



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Sorong, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi peserta bukan penerima upah maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Kabupaten Sorong kepada pekerja baik di sektor publik maupun di sektor jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
  - c. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, karena pekerja sebagai peserta telah berkontribusi dalam penerimaan daerah, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Sorong
  - d. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong akan mendorong dan mewajibkan semua pekerja mandiri bukan penerima upah yang melaksanakan kegiatan di wilayah kabupaten Sorong untuk ikut serta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagai upaya dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sorong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG  
dan  
BUPATI SORONG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sorong.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah, Distrik dan Kelurahan.
6. Dinas adalah OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7. Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota. Hal mana badan pengurus ditunjuk dan diangkat oleh anggota yang terhimpun dalam lembaga tersebut yang memiliki legalitas hukum.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

12. Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap.
13. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Sorong.
19. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
21. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
23. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
25. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja mandiri bukan penerima upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
27. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah; dan
- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

## BAB III AZAS, PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

## Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pekerja mandiri bukan penerima upah.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. program JKK;
- b. program JKM; dan
- c. program JHT.

## BAB V PENETAPAN PESERTA

### Pasal 8

- (1) Pekerja mandiri bukan penerima upah dibagi menjadi:
  - a. kategori umum; dan
  - b. kategori khusus.
- (2) Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memiliki penghasilan perbulan diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang asli papua yang memiliki penghasilan perbulan dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan usaha diwilayah Kabupaten Sorong dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan mewajibkan kepada lembaga dan/atau kelompok tertentu yang mewadahi para pekerja bukan penerima upah agar memasukan pekerja mandiri bukan penerima upah ke dalam program JKK dan program JKM.

### Pasal 11

Pekerja Mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :

- a. nelayan/petani;
- b. penjual pinang;
- c. pedagang pasar;
- d. Pekerja pada Organisasi keagamaan serta Forum Komunikasi Umat Beragama;
- e. Pekerja pada Organisasi kemasyarakatan; dan
- f. Pekerja pada sektor Jasa perhubungan laut; dan
- g. Pekerja pada sektor Jasa perhubungan darat.

## BAB VI KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Kepesertaan

#### Pasal 12

Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu pekerja bukan penerima upah bersifat mandiri.

#### Pasal 13

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan status kepesertaannya setelah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 13

- (1) Peserta bukan penerima upah kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib didaftarkan oleh lembaga dan/atau kelompok tertentu yang mewadahi para pekerja bukan penerima upah kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.
- (2) Peserta bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait.

#### Pasal 14

- (1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti program yaitu meliputi:
  - a. program JKK;
  - b. program JKM; dan
  - c. Program JHT.
- (2) Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah minimal mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM.
- (3) Program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi peserta bukan penerima upah bersifat sukarela.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah, meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga Kabupaten Sorong;
- b. memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Sorong; dan
- c. maksimal belum mencapai usia 60 tahun.

Pasal 16

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah Pasal 15, di intergrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB VII  
PEMBENTUKAN WADAH

Pasal 17

- (1) Pembentukan wadah berhimpunnya para pekerja bukan penerima upah kategori umum harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan atau organisasi tidak berbadan hukum;
  - b. memiliki anggota;
  - c. memiliki badan pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
  - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala kampung setempat.
- (2) Pembentukan wadah organisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, program JKM dan Program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. membuat perjanjian kerjasama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
  - c. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.

Pasal 18

Wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK, program JKM, program JHT; dan
- c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII  
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Besaran Iuran Peserta  
Bukan Penerima Upah

Pasal 19

Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. besarnya iuran JKK Paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. besarnya iuran JKM Paling sedikit sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah); dan
- c. Besaran iuran JHT Paling sedikit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pendaftaran Peserta

Pasal 20

- (1) Pendataan dan Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA-OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran bagi pekerja bukan penerima upah kategori khusus dilakukan sekaligus dalam setahun.

BAB IX  
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu  
Manfaat Jaminan  
Paragraf 1  
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 22

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi medik).
  - b. santunan berupa uang meliputi :
    1. Pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. Santunan Cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
  4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
  5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
  6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
  7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
  8. Beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.

Paragraf 2  
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 23

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
  - a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. santunan berkala  $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
  - c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1  
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 24

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

## Pembayaran Santunan Kematian

### Pasal 25

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat santunan JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Santunan JKM dan JKK bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang sah.

### Paragraf 3

#### Manfaat Jaminan Hari Tua

### Pasal 26

- (1) Manfaat JHT akan diberikan kepada peserta yang telah berhenti bekerja atau telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Jumlah manfaat yang dibayarkan sesuai dengan saldo akhir kepesertaan.

## BAB X

### PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 27

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK, program JKM dan program JHT, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, program JKM dan Program JHT.

## BAB XI

### KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

### Pasal 28

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
  - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
  - b. melakukan validasi data;

- c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta bukan penerima upah;
- d. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Daerah terkait Bantuan Sosial;
- e. membayar manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati setiap triwulan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 29

Dinas berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja bukan penerima upah sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penetapan pekerja bukan penerima upah kategori khusus; dan melaporkan kepada Bupati setiap triwulan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim Pengendali dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki spesifikasi dibidang pengawasan ketenagakerjaan.-
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada :
  - a. APBD; dan

b. BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja bukan penerima upah diseluruh wilayah Kabupaten Sorong.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG

LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT :  
( 11 / 77 /2018 )